



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1

TAHUN 2023

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

### TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana tugas teknis dan pelaksana tugas penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut UPTD TPA Sampah Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis

dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD TPA Sampah Regional termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. *Landfill* Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. *Landfill* Limbah B3 adalah fasilitas kegiatan penimbunan limbah B3 berupa lahan timbus yang telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
12. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD TPA Sampah Regional berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
13. Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Terdaftar adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD TPA Sampah Regional bagi pengangkut sampah mandiri yang memiliki rekomendasi dari UPTD TPA Sampah Regional.
14. Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Tidak Terdaftar adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD TPA Sampah Regional bagi pengangkut sampah mandiri yang tidak memiliki rekomendasi dari UPTD TPA Sampah Regional.
15. Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dengan Perlakuan Khusus adalah besaran biaya wajib dibayarkan oleh penerima layanan dalam memproses sampah di UPTD TPA Sampah Regional dengan perlakuan khusus seperti pembakaran atau penimbunan khusus.
16. *Insinerasi* Limbah B3 Medis adalah upaya pengolahan Limbah B3 Medis dari fasyankes melalui metode pembakaran dengan suhu pada ruang bakarnya di atas 1.000 derajat celcius.
17. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
18. *Black Soldier Fly* yang selanjutnya disingkat BSF adalah metode pengolahan sampah organik dengan menggunakan larva (maggot) yang diletakkan pada sampah organik dengan tujuan mereduksi sampah tersebut.
19. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah bahan bakar pellet yang dihasilkan dari berbagai jenis sampah seperti sampah pada kota, sampah industri atau sampah komersial.
20. *Solid Recovered Fuel* yang selanjutnya disingkat SRF adalah bahan bakar yang dihasilkan dengan menghancurkan dan mengeringkan limbah pada biasanya terdiri dari komponen sampah kota yang mudah terbakar seperti sisa makanan, sampah taman, tekstil, sampah yang dapat didaur ulang.

#### Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD UPTD TPA Sampah Regional berdasarkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan perhitungan *unit cost* atau biaya operasional pada BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

#### Pasal 3

Obyek Tarif Layanan BLUD UPTD TPA Sampah Regional yaitu setiap barang/jasa layanan yang disediakan dan/atau dihasilkan oleh BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

#### Pasal 4

Subyek Tarif Layanan BLUD UPTD TPA Sampah Regional adalah orang pribadi, kelompok atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan barang/jasa di BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

### BAB II TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tarif Layanan pada BLUD UPTD TPA Sampah Regional.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas penyediaan barang/jasa layanan yang diberikan oleh BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

#### Pasal 6

- (1) Jenis Layanan pada BLUD UPTD TPA Sampah Regional terdiri atas:
  - a. *Landfill* Sampah dan Limbah B3;
  - b. *Insenerasi* Limbah B3 Medis;
  - c. Industri Pakan Ternak dengan biokonversi (BSF);
  - d. Pusat Daur ulang Sampah dan Limbah B3;
  - e. Pengelolaan Sampah menjadi Energi (*Waste to Energi*); dan
  - f. Pusat Edukasi dan Wisata Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Rincian lebih lanjut dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan dari hasil pelayanan penyediaan barang/jasa merupakan pendapatan BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari penyediaan barang/jasa layanan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD TPA Sampah Regional sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD TPA Sampah Regional.

### BAB III PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 8

- (1) Gubernur dapat memberikan pembebasan Tarif Layanan Persampahan.
- (2) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. *Clean Up*;
  - b. Gotong Royong Masyarakat/Komunitas;
  - c. Pondok Pesantren di sekitar UPTD TPA Regional; atau
  - d. sampah yang diangkut oleh kendaraan Dinas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau TNI/Polri.
- (3) Tata cara pemberian Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Tarif Layanan BLUD UPTD TPA Regional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah Pembina BLUD, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 3 Januari 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002